



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sehubungan dengan perubahan nomor rekening penanggung jawab program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Peserta meliputi jenis pekerjaan:

- a. nelayan;
 - b. petani;
 - c. tukang ojek;
 - d. sopir angkutan umum perkotaan, sopir angkutan umum lainnya atau motoris *speed boat* dan klotok;
 - e. juru parkir binaan Pemerintah Daerah;
 - f. pedagang kaki lima, pedagang keliling;
 - g. pekerja sektor informal (pelaku usaha mikro);
 - h. relawan sosial;
 - i. relawan kebencanaan;
 - j. petugas rumah/tempat ibadah;
 - k. buruh harian;
 - l. tukang kayu, tukang batu, tukang bangunan dan sejenisnya yang bekerja secara mandiri;
 - m. asisten rumah tangga mandiri;
 - n. pekerja serabutan; dan
 - o. pemulung.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Pekerja Rentan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. belum mempunyai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. penduduk dengan kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

- c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 64 (enam puluh empat) tahun pada saat mendaftar;
 - d. memiliki kartu tanda penduduk elektronik Daerah;
 - e. berdomisili di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan secara terus menerus dibuktikan dengan keterangan ketua rukun tetangga yang dilampiri dengan kartu keluarga;
 - f. berpenghasilan di bawah upah minimum kota tahun berjalan; dan
 - g. memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi penduduk yang terdaftar dalam data sasaran keluarga miskin ekstrem dan penyandang disabilitas.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pekerja Rentan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan sebagai penanggung jawab pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dengan membawa:
 - a. fotokopi/salinan kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - d. mengisi formulir usulan sebagai calon Peserta.
- (2) Usulan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan sebagai penanggung jawab pendataan untuk memastikan bahwa Pekerja Rentan dimaksud memenuhi jenis pekerjaan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (3) Contoh format formulir usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembaharuan data calon Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab pendataan 1 (satu) tahun sekali pada triwulan ke-3 (tiga).
- (2) Data calon Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan calon Peserta belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Data yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dikonsolidasikan oleh tim verifikasi, evaluasi dan *monitoring*.
- (4) Data yang telah dikonsolidasikan oleh tim verifikasi, evaluasi dan *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (5) Penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didaftarkan sebagai Peserta JKM dan JKK pada tahun berikutnya.
- (7) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menanggung Iuran Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
 - (2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam rangka pembayaran Iuran Peserta, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan rekonsiliasi data jumlah Peserta dan Iuran setiap bulan yang selanjutnya dituangkan dalam surat tagihan kepada Pemerintah Daerah.
 - (4) Pemerintah Daerah membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Surat tagihan pembayaran Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sebagai dasar pembayaran Iuran.
 - (6) Pembayaran Iuran dilakukan sampai Peserta berusia 64 (enam puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Peserta dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, Perangkat Daerah penanggung jawab pendataan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

- (3) Untuk menangani pengaduan, keluhan Peserta dan memudahkan koordinasi dengan tim verifikasi, evaluasi dan *monitoring*, BPJS Ketenagakerjaan harus menugaskan petugas khusus yang menangani layanan kepesertaan, layanan kondisi emergensi kecelakaan kerja dan klaim Manfaat bagi Pekerja Rentan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan publikasi kepesertaan dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penanggung jawab pendataan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Desember 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

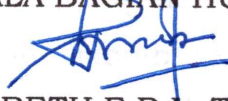
Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN